

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara etimologis, kata haji berasal dari kata *qashdu* yang berarti niat atau menyengaja. Sedangkan secara istilah haji adalah suatu perbuatan yang sengaja mendatangi *baitullah* dengan tata cara dan waktu yang telah ditetapkan. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, di mana kesempurnaan seorang muslim diwujudkan melalui pelaksanaan rukun ini, termasuk dalam menunaikan ibadah haji. Rukun ini mewajibkan setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya setidaknya satu kali sepanjang hidupnya. Melaksanakan ibadah haji adalah melaksanakan beberapa amalan khusus di beberapa tempat di wilayah Makkah dan di luar wilayah Makkah atau Madinah dalam bulan Dzulhijjah.

Ibadah haji dilaksanakan mulai bulan Syawal hingga sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana umat Islam akan mengunjungi lokasi-lokasi yang mustajab untuk beribadah, terutama Ka'bah dan Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina). Di samping itu, beberapa jenis ibadah yang dapat dilakukan meliputi *tawaf* dan *sa'i* di sekitar Masjidil Haram, *wukuf* di Arafah, *mabit* di Muzdalifah, serta *mabit* dan melontar *jumrah* di Mina (Widyarini, 2016).

Setiap tempat maupun ritual ibadah dikerjakan dengan cara yang berbeda serta memiliki ketentuan yang berbeda pula. Kondisi dan situasi pada saat itu dapat dikatakan sangat luar biasa, karena umat islam dari

berbagai penjuru dunia bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan ritual ibadah yang serupa. Ketika menjalankan rangkaian ibadah haji, hampir semua mazhab sepakat tanpa adanya perbedaan di antara empat mazhab. Mereka melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan ibadah haji secara bersamaan tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Umat Islam melaksanakan ibadah haji hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia yang memiliki populasi umat muslim tertinggi sekitar 87,2% dan para calon jemaah haji yang terus mengalami kenaikan setiap tahun, yang menandakan bahwa tingginya peminat pelaksanaan ibadah haji yang mana pada tahun 2024 kuota jemaah haji di Indonesia terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, yaitu mencapai 241.000 kuota haji (Salma, 2024). Sehingga semakin tingginya minat untuk menunaikan ibadah haji, jumlah pendaftar terus meningkat dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu keberangkatan menjadi semakin panjang berkisar 11 hingga 47 tahun di Indonesia dan setiap daerah memiliki waktu tunggu yang berbeda-beda, terutama bagi para calon jemaah haji yang telah memasuki usia lanjut memerlukan kesabaran terhadap durasi yang panjang, sejalan dengan bertambahnya waktu dan usia, sehingga problematika ini yang tidak bisa dikatakan mudah. Karena ada banyak aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi jemaah adalah pelaksanaan ibadah

haji, yang merupakan inti dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji (Direktorat Jenderal PHU, 2019).

Tentu pelaksanaan ibadah haji sangat perlu adanya bimbingan yang bisa membuat para calon jemaah memahami tata cara ibadah yang baik dan benar. Sebuah rangkaian persiapan harus dilakukan sebelum perjalanan selama di tanah suci, dan setelah kembali ke tanah air. Jemaah perlu memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai hukum, syariat, sunnah, dan larangan dalam ibadah haji. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji memerlukan kesungguhan untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada pemahaman dan pengalaman haji sesuai syariat dan hakikat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah (Baidhowi, 2019).

Hal ini menjadikan calon jemaah haji yang sudah memasuki usia lanjut sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara ibadah haji, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk aspek pelayanan ibadah dan pelayanan non-ibadah. Setelah adanya pembatasan keberangkatan calon jemaah haji yang maksimal berumur 65 tahun pada tahun 2022, maka pada tahun 2023 Kementerian Agama menetapkan bahwasannya pada tahun 2023 usia 65 tahun ke atas diberangkatkan. Oleh karena itu pernyataan tersebut tetap saja lanjut usia sangat membutuhkan pelayanan yang sangat signifikan.

Pasal 25 pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penentuan untuk kuota haji reguler, Menteri memberikan prioritas kepada jemaah haji yang berusia minimal 65

tahun dengan persentase tertentu. Pemberian prioritas kuota untuk jemaah haji yang berusia lanjut dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan usia tertua atau masa tunggu di setiap provinsi, serta telah melakukan pendaftaran minimal lima tahun sebelum keberangkatan jemaah haji kloter pertama.

Kebijakan ini menjadi sangat relevan khususnya di wilayah perkotaan padat seperti Kota Depok serta sebagai wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap ibadah haji. Berdasarkan data tahun 2024, estimasi jumlah calon jemaah haji asal Kota Depok yang terdaftar untuk berangkat mencapai 1.666 orang meliputi 1.614 kuotaurut porsi, sekitar 200 di antaranya merupakan jemaah lanjut usia, dan 52 kuota prioritas lansia (Rama,2025). Angka ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola keberangkatan jemaah lansia, mulai dari aspek administrasi, pelayanan kesehatan sampai dengan pembinaan ibadah.

Mengingat bahwa menjalankan ibadah haji adalah kewajiban bagi individu yang memiliki kemampuan, yang mencakup kemampuan fisik dan psikologis untuk menyelenggarakan ibadah haji paling tidak sekali seumur hidup. Jemaah lansia yang layak untuk pergi menunaikan ibadah haji yakni jemaah yang dinyatakan telah lolos melewati tes kesehatan akan tetapi karena lamanya masa tunggu jemaah lansia memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewajiban dalam beribadah. Karena orang yang menginjak lanjut usia umumnya memiliki beragam riwayat penyakit. Keadaan ini

menimbulkan rasa khawatir, baik bagi para lansia maupun penyelenggara haji dan pemerintah. Ini merupakan amanat dari UU No. 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Fauziah, 2022).

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa penyelenggara dapat memberikan berdasarkan pelayanan asas-asas pelayanan publik, termasuk kepentingan hak dan tanggung jawab, profesionalisme, partisipasi masyarakat, perlakuan setara tanpa diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, sarana dan perlakuan khusus untuk kelompok yang rentan, hak dan kecepatan waktu, serta kemudahan dan aksesibilitas.

Pasal 2 UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan (syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas). Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut adalah tanggung jawab dan amanat yang semestinya dipegang oleh para calon jemaah (Asyhadi, 2009).

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang ada, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan pelaksanaan PMA nomor 13 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 di Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Depok. Maka dari itu peneliti mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu “Implementasi PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 di Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2024”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan latar belakang penelitian maka, fokus dari penelitian ini mengenai PMA Nomor 13 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 di Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Depok Tahun 2024. Agar peneliti lebih terarah maka:

1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25 di Kementerian Agama Kota Depok ?
2. Bagaimana sumber daya PHU Kementerian Agama Kota Depok dalam mengimplementasikan PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25 ?
3. Bagaimana karakteristik agen pelaksana PHU Kementerian Agama Kota Depok dalam menyikapi PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25 di Kementerian Agama Kota Depok.

2. Untuk mengetahui sumber daya PHU Kementerian Agama Kota Depok dalam mengimplementasikan PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25.
3. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana PHU Kementerian Agama Kota Depok dalam menyikapi PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya pribadi sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penulisan ilmiah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti atau akademisi lain yang mengkaji objek yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti terkait memahami implementasi kebijakan, khususnya dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji dan diharapkan juga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan

PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan memberikan evaluasi untuk pelaksanaan PMA No. 13 Tahun Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024. bagi Kantor Kementerian Agama Kota Depok, khususnya dalam aspek memberikan prioritas kepada jemaah lansia.
- c. Diharapkan penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi besar dalam studi pengembangan ilmu di lingkungan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah. Penelitian ini dapat menghasilkan bahan kajian dalam proses pembelajaran, khususnya terkait implementasi PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Implementasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan (Nasional, 1998a).

Dalam bahasa Inggris, implementasi diterjemahkan sebagai “*to implement*”, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” menyatakan bahwa implementasi berakhir pada aksi, aktivitas, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Implementasinya bukan sekedar aktivitas, melainkan kegiatan yang dirancang dan berfungsi untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut (Usman, 2002).

Dalam pandangan Widodo, implementasi adalah proses penyediaan fasilitas untuk melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan dampak dan konsekuensi terhadap suatu hal (Widodo, 2014). Implementasi merupakan proses pelaksanaan rencana, kebijakan atau strategi menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan, implementasi melibatkan langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan oleh pembuat kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep implementasi kebijakan, dijelaskan bahwa memahami realitas yang muncul setelah program mulai dilaksanakan atau dirumuskan adalah fokus utama dari implementasi kebijakan, yang mencakup usaha untuk mengelolanya dan menciptakan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi (Winarno, 2008).

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi, yang terdiri dari : (Drs. AG Subarsono Msi, 2023)

1. *Standar dan sasaran. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.*
2. *Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).*
3. *Hubungan antar organisasi, banyak program yang memerlukan dukungan serta koordinasi dengan instansi lain untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi demi tercapainya suatu program.*
4. *Karakteristik agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi.*
5. *Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan atau penolakan kepada para partisipan; bagaimana karakter opini publik yang ada di masyarakat; serta apakah elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.*
6. *Disposisi implementor, terdapat tiga hal penting dalam disposisi pelaksana, yaitu : (a) respon pelaksana terhadap kebijakan; (b) kognisi, yang mengacu pada pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi pelaksana, yang berkaitan dengan preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana.*

Berbagai variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi menurut teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn telah dijelaskan, namun tidak semua variabel digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan variabel didasarkan pada kesesuaiannya dengan permasalahan yang dibahas serta

tujuan penelitian, yaitu: (1) Sasaran dan kebijakan (2) Sumber daya (3) Karakteristik agen pelaksana.

b. Jemaah Haji

Jemaah haji merupakan seorang individu yang berasal dari Indonesia dan beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2008 jemaah haji adalah orang atau kelompok umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki potensi untuk melakukannya (*Istitha'ah*) dalam segala hal.

Jemaah haji merupakan seorang muslim yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani peribadatan ritual serta menyediakan pembiayaan perjalanan. Selain itu, jemaah haji juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, termasuk rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jadi, jemaah haji adalah individu yang merupakan warga negara Indonesia beragama Islam dan ingin menjalankan ritual ibadah haji atau menunaikan ibadah haji, serta memiliki segala bentuk kemampuan (*Istitha'ah*).

c. Lanjut Usia (Lansia)

Lansia merupakan fase terakhir dalam perkembangan hidup manusia. Erikson menjelaskan bahwa tugas perkembangan pada usia lanjut adalah mencapai integritas diri. Hal ini menunjukkan bahwa individu berhasil memenuhi komitmen baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Lansia tersebut menerima kenyataan akan bertambahnya usia, mengakui keterbatasan fisiknya dan mungkin juga menerima kondisi penyakit yang disertainya (Prawitasari, 1994).

John W. Santrock berpendapat bahwa “usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan tahap-tahap usia sebelumnya.” Di sisi lain, George dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa orang lanjut usia cenderung lebih rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Tamber dan Noorkasiani juga menambahkan bahwa masalah psikososial yang paling umum dihadapi oleh lansia meliputi kesepian, perasaan sedih, depresi dan kecemasan (Ifdil & Annisa, 2016).

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), usia 65 tahun adalah batas yang menandakan terjadinya proses penuaan yang nyata, sehingga seseorang dapat dianggap sebagai usia lanjut. Para lansia seringkali menghadapi berbagai masalah kesehatan yang memerlukan penanganan segera dan terintegrasi. WHO mengelompokkan lansia menjadi empat kelompok, yaitu: usia


pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara berbagai konsep yang saling berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur pemikiran yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah.





Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual memiliki fungsi sebagai dasar berpikir untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang berkaitan dengan implementasi PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024. Penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2021, khususnya pasal 25 yang mengatur bahwa jemaah haji lansia dengan usia

minimal 65 tahun dan telah mendaftar setidaknya selama lima tahun dapat diberikan prioritas keberangkatan berdasarkan urutan usia atau masa tunggu. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor.

Dalam hal ini, fokus utama pada penelitian ini terletak pada tiga unsur utama, yakni standar dan sasaran kebijakan yang tercantum dalam pasal 25 PMA No. 13 Tahun 2021, sumber daya yang tersedia di lingkungan Kementerian Agama Kota Depok (baik sumber daya manusia maupun non-manusia), serta karakteristik agen pelaksana. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai bagaimana proses implementasi dilakukan secara nyata, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kota Depok khususnya pada seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang

beralamat di Jalan Boulevard Raya-Kota Kembang Tirtajaya Sukmajaya Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma merujuk pada cara seseorang memandang suatu hal atau peristiwa tertentu yang membentuk pandangan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, yang menekankan kemampuan individu untuk memahami dunia tempat mereka hidup dan beraktivitas, serta mengembangkan makna subjektif berdasarkan pengalaman mereka. Dengan demikian, peneliti dalam paradigma ini harus mengeksplorasi makna-makna subjektif yang dikonstruksi oleh individu (Nusa Putra, 2013). Dalam pandangan paradigma konstruktivisme, realisasi dipahami sebagai hasil dari konstruksi yang dibentuk oleh pemahaman atau kemampuan berpikir seseorang.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan paradigma penelitian konstruktivisme. Paradigma ini bersifat deskriptif dan komparatif, dengan fokus pada makna, serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan analisis dokumen.

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari tulisan atau ungkapan serta perilaku yang dapat diamati dari manusia, jadi untuk memperoleh data peneliti dapat langsung terjun ke lapangan yang berupa dokumen, observasi dan hasil wawancara.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang secara sistematis menggambarkan fakta-fakta yang tepat mengenai PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024 yang nantinya akan memperoleh kesimpulan dan data yang diperoleh terdiri dari narasi atau kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang tidak dapat diukur secara numerik, dengan fokus untuk memperoleh wawasan, penalaran dan motivasi.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diambil dari sumber asli, yang tidak tersedia dalam bentuk dokumen atau file (Narimawati, 2008).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara antara peneliti dan responden Kepala Seksi dan Staf Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Depok.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada proses pengumpulan data (Sugiyono, 2006). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui perantara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti data arsip, data internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data jemaah lansia.

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Narasumber dalam penelitian yang akan dilakukan wawancara yaitu Kepala Seksi Haji dan Umrah beserta 2 staf dibagian Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Depok dan 3 jemaah haji lansia.

b. Unit Analisis

Penelitian ini mencakup unit yang diperlukan oleh peneliti untuk membantu selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya terdiri dari beberapa staf yang berada di bagian haji peneliti ingin menganalisis proses implementasi PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan haji reguler pasal 25.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana

nantinya akan mendukung keberlangsungan meneliti dalam memperoleh data.

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Sugiyono (2016:317) menyatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan masalah yang perlu diteliti dan untuk memahami aspek-aspek tertentu dari responden secara lebih mendalam.

Untuk keperluan penelitian ini maka informan yang paham betul mengenai PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024. Dengan menerapkan teknik wawancara ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sangat mendalam dari responden.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek tertentu secara langsung di tempat kejadian yang akan dituju supaya diketahui kebenaran dan keadaan sesungguhnya yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang relevan terhadap PMA Nomor 13

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Agama Kota Depok.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Proses keabsahan data memiliki tujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan dengan menggunakan uji kredibilitas, di mana triangulasi diterapkan sebagai metode perbandingan data yang mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang didukung oleh foto atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian, selama proses penelitian berlangsung, hingga pelaporan hasil penelitian disusun. Proses analisis data dimulai ketika peneliti menentukan fokus penelitian dan diakhiri hingga laporan penelitian selesai. Dengan demikian, teknik analisis data diterapkan dari tahap perencanaan penelitian hingga penelitian berakhir.

Dalam proses analisis data, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Diambil menurut (B.Milles dan Huberman, 2014) terdapat tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, yang mencakup pengurangan data yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan, serta penambahan data yang dirasa masih kurang. Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan bisa sangat banyak. Untuk melakukan proses reduksi data yaitu dengan merangkum data yang didapat ketika wawancara atau observasi, lalu memilih hal-hal yang lebih pokok atau yang lebih berhubungan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses di mana informasi disusun dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, yang bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam proses analisis data, yang dimulai dengan pengumpulan data, mencari hubungan, serta persamaan atau perbedaan untuk mencapai kesimpulan. Apabila tidak ada bukti yang mendukung kesimpulan, maka kesimpulan tersebut dianggap sementara dan sebaliknya jika ada bukti yang valid, kesimpulan tersebut akan dianggap kredibel (dapat dipercaya).